

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

NO. : 05-APRDGR-1969.

TENTANG : PENGOLAHAN GETAH ASAP DAN GETAH SLABS
HASIL PERKEBUHAN RAKJAT. -

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GATONG ROJONG PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.

Menimbang

1. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan bidang pertambangan Daerah demi suksesnya KEMALIHAN, maka adalah merupakan keharusan untuk menertibkan Peraturan2 tentang pengolahan hasil2 bumi di Daerah ini terutama yang ditujukan untuk export yang merupakan sumber keuangan dan potensi Daerah pada khususnya dan Nasional pada umumnya.
2. bahwa hasil pengolahan dari produksi perkebunan rakjat, dimana antara lain termasuk karet rakjat, perlu ditingkatkan baik kuantitas dan maupun kualitasnya.
3. oleh karena itu dirasa perlu untuk mengatur dan menentukan garis2 pokok tentang cara pengolahan getah asap dan slabs, guna keseragaman baik dalam penilaian mutu maupun penentuan tingkat harga.
4. bahwa untuk menjamin terlaksananya peraturan ini dipandang perlu menentukan sanksi-sanksi tertentu.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 55.
2. Undang-Undang No. : 18 tahun 1965.
3. Ketetapan MPAS No. 111/MPAS/1966 jo Ketetapan MPAS No. 1112/MPAS/1966.
4. Undang-2 No. 32 tahun 1956 jis Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 dan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Undang-2 No 1 tahun 1961).
5. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 pasal 18 tentang penjurahan pengurusan Karet Rakjat kepada Daerah Ottonomi tingkat I.
6. Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Agustus 1967 No. 102/Kep/VIII/67 tentang ketentuan pelaksanaan kebijaksanaan dalam bidang Export dan Pemrosesan Barang2 hasil bumi Export.
7. Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 5 September 1968 No. 93/Kp/II/1968 tentang laluan Export bahan2 remilling/lembah asap.
8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 63/PRDA-1969 tanggal 21 Maret 1969 tentang Lembah Asap Karet Rakjat.
9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. : 04-APRDGR-69 tentang Turun Rak Pengusahaan Lembah Asap Karet Rakjat.

Mendengar

1. Pembicaraan2 para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gatong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah dalam rapat terpisukan ke VI pada hari Senin tanggal 24 Maret 1969 dalam Sidang Bone I tahun 1969 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gatong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. Peraturan Daerah tentang Pengolahan Getah Asap dan Getah Slabs Hasil Perkebunan Rakjat.
B A B. I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal. 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengusaha ialah badan yang didirikan berdasarkan hukum Perdata atau Undang-undang Koperasi, maupun perorangan yang mengusahakan pengolahan getah susu menjadi getah asap atau getah slabs.
2. Getah asap ialah hasil pengolahan yang diperoleh dari getah susu yang ditampung dengan alat getah yakni tjuka karet atau kanvas sehingga menjadi beku, kemudian digiling dengan lembaran sheet, lalu dikeringkan dengan pengasapan yang dikenal sebagai Red Smoke Sheet (M.S.S.).
3. Getah slabs ialah hasil pengolahan yang diperoleh dari getah susu yang ditampung dengan alat getah yakni tjuka karet atau kanvas sehingga menjadi beku dan merupakan getah beku.

Pasal. 2.

Pemilik kebun karet rakyat atau yang dimusnahkan olehnya adalah bebas dalam melakukan perdagangan pohon karet untuk memperoleh getah susu.

B A B. II.

PENGOLAHAN DAN PERDAGANGAN GETAH ASAP DAN GETAH SLABS.

Pasal. 3.

Tiap pengusaha dalam mengusahakan pengolahan getah susu menjadi getah asap, diharuskan :

1. memakai selang yang telah ditetapkan untuk itu untuk membersihkan getah susu hasil sadapan dari kotoran2.
2. menggunakan air yang relatif murni (bersih) sebagai bahan untuk mencuci getah susu.
3. menggunakan alat getah yakni tjuka karet atau kanvas untuk menbekukan getah susu sebelum digiling.
4. memakai gilingan getah yang polos sebelum memakai gilingan kembang untuk menggiling getah yang telah membeku.
5. mengambil standard ukuran tebal lembaran sheet hasil gilingan antara 3 - 3,5 mm.
6. menggunakan pengasapan/ranch asap untuk mengeringkan lembaran hasil gilingan.
7. menghindari pengeringan lembaran/sheet dengan panas sinar matahari.

Pasal. 4.

Tiap pengusaha dalam mengusahakan pengolahan getah susu menjadi getah slabs :

1. dilarang mencampurkan dengan sengaja kodulua getah susu berupa apung selain alat getah yakni tjuka karet atau kanvas.
2. diharuskan mengambil standard ukuran tebal lembaran slabs minimum 30 mm.

Pasal. 5.

Pengolahan seperti dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilakukan menurut pedoman teknis pengolahan getah asap dan getah slabs, seperti yang tercantum dalam surat perintah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 117/1961.

Pasal. 6.

Getah asap dan getah slabs yang diperoleh dengan pengolahan di luar perusahaan seperti dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, dalam batas waktu 6 (enam) bulan sesudah berlakunya peraturan daerah ini, dilarang untuk diperdagangkan baik untuk ekspor maupun sebagai bahan remilling.

14.10.1961 Soekerta. 88

PENDJELASAN UMUM :

Sebagaimana dimaklumi telah tentu getah asap dan getah slabs yang dihasilkan oleh pabrik asap di pascuni pengolahan khusus ini sangat banyak sehingga mempunyai posisi (marketing position) baik di pasar internasional untuk getah asap dan getah slabs tersebut diekspor.

Mutu yang sangat rendah dan sebagainya dapat ditingkatkan jika dengan teknis pengolahan yang baik tetapi sebenarnya mutunya dan posisi yang dapat dihasilkan dan dipengaruhi oleh rakjat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Ketentuan hukuman yang diperlakukan hanya kepada pembeli adalah perlu, dengan dasar pemikiran bahwa tanpa keadilan diri pembeli untuk membeli getah asap dan atau getah slabs yang dihasilkan dari pengolahan diluar ketentuan teknis pengolahan seperti yang telah ditetapkan, diharapkan dengan sendirinya akan slabs-2 seperti itu akan tidak dilakukan lagi.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat (1) : : Kata-kata "Pengusaha yang tercantum dalam pasal-2 ini ialah sebagai mana yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) dari pada Peraturan Daerah ini sebagai Pengusaha yang mengolah getah susu menjadi getah slabs dan atau getah Asap hasil Perkebunan Rakjat, dengan demikian kata "Pengusaha" dalam Peraturan Daerah ini diartikan (identik) dengan kata/pengertian "Pengolah". Hanya saja kata "Pengusaha" lebih luas karena mencakup pengertian "Badan" maupun "Perorangan" sebagai subjek Hukum.
Kata "Pengolah" lebih sempit hanya menunjuk langsung pada "orang yang mengolah" (jadi : perorangan tertentu saja) tapi tidak termasuk badan2 (menurut Hukum perdata dan Undang2 Koperasi) yang berproduksi didalam hal pengolahan getah asap dan atau getah slabs Hasil Perkebunan Rakjat, dengan menggunakan buruh2 upahan.

Pasal 3 ayat (2) : Air yang relatif murni (bersih) adalah dalam arti bersih menurut penilaian/pengertian rakjat sehari-hari yang nyata2 tiap minggu atau merusutnya mutu getah asap dan atau slabs hasil Perkebunan Rakjat.

Pasal 2 lainnya : Tjukup dijelas.

=====